



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. XXXX Kota Pekanbaru, Dalam hal ini bertindak sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu : anak, TTL/Umur, Pekanbaru, 03 Juni 2004 (14 Tahun), Agama: Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Pelajar, Alamat Jl. XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.1., pekerjaan Mahasiswa, alamat XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon III, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. xxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Pemohon IV, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2019 dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki yang bernama Pewaris. Saat menikah dengan perempuan yang bernama istri, menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kota Pekanbaru , sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/05/X/1991 Tanggal 07 Oktober 1991;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pewaris, Saat dan Istri tersebut telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I (laki-laki), umur 26 Tahun;
 - Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun;
 - Anak III (perempuan), umur 14 Tahun;
3. Bahwa suami/ayah Para Pemohon Pewaris. Saat telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 di Jakarta Selatan, karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 3174011001-PKM-101222018-0002 Tertanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan;
4. Bahwa almarhum Pewaris Saat meninggal dalam keadaan memeluk Agama Islam dan tidak pernah menikah selain dengan Syarifah Nurhayati binti H.S Mahmud;
5. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Pewaris Saat telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
6. Bahwa ketika almarhum Pewaris Saat meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Seorang isteri bernama istri;
 - 3 orang anak kandung yang bernama :

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I ;
 - Anak II ;
 - Anak III ;
7. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk:
- a. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Pewaris Saat;
 - b. Sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum Pewaris Saat;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pewaris Saat telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018, karena sakit, dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhum Pewaris Saat yaitu;
 - Istri, sebagai isteri
 - Anak I , sebagai anak laki-laki kandung;
 - Anak II , sebagai anak laki-laki kandung;
 - Anak III , sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum berlaku kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Nomor XXX/05/X/1991 tanggal 07 Oktober 1991, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Kematian atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tebet Kelurahan Tebet Timur Nomor 3174011001-PKM-10122018-0002 Tanggal 10 Desember 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 76/I/1993 tanggal 11 Januari 1993, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 192/TP/1997 tanggal 05 Maret 1997, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.4;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak III bin Tengku Afril Arief yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1351/I/2004 tanggal 14 Juni 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.5;
6. Surat pernyataan Ahli Waris Pewaris yang dikeluarkan oleh RW Kelurahan Tebet Timur Jakarta Selatan Nomor 054/XII/010/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.6;
7. Asli Silsilah Ahli Waris Almarhum Pewaris Saat yang dikeluarkan oleh Lurah Rejosari Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, , selanjutnya diber tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk para Pemohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.6;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Istri yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tebet Kota Jakarta selatan Nomor3174011012180013 tanggal 10 Desember 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tebet Kota Jakarta selatan Nomor 3174010412150015 tanggal 4 Desember 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tebet Kota Jakarta selatan Nomor 3174010412150016 tanggal 4 Desember 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diber tanda P.11;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa setahu saksi Syarifah Nurhayati binti Said Mahmud dan Pewaris Saat, adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa selama pernikahan Syarifah Nurhayati binti Said Mahmud dengan Pewaris dan telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama Anak I , Anak II, laki laki dan Anak III;
- Bahwa Pewaris (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 November 2018 di Jakarta Selatan;
- Bahwa Pewaris (suami Pemohon) meninggal dalam beragama Islam;
- Bahwa Pewaris (suami Pemohon) tidak ada mempunyai istri lain dan anak anak selain dari para Pemohon;
- Bahwa ayah dari almarhum Pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Pewaris;
- Bahwa ibu dari almarhum Pewaris , saat ini masih hidup;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak mempunyai ahli waris yang lain selain keempat orang ahli waris tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Pewaris;

2. Saksi II

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pewaris Saat, adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pewaris dan telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama Anak I , anak II, laki laki dan Anak III;
- Bahwa Pewaris (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 November 2018 di Jakarta Selatan;
- Bahwa Pewaris (suami Pemohon) meninggal dalam beragama Islam;
- Bahwa Pewaris (suami Pemohon) tidak ada mempunyai istri lain dan anak anak selain dari para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari almarhum Pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Pewaris;
- Bahwa ibu dari almarhum Pewaris, saat ini masih hidup;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak mempunyai ahli waris yang lain selain keempat orang ahli waris tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti surat dan bukti saksi saksi dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Rejendra bin Amirzen St Saidi (suami Pemohon), yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2016, Pewaris meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, namun untuk kepentingan penyelesaian dan pengurusan hak-hak Pewaris tersebut, diperlukan

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena surat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syarifah Nurhayati binti Said , P.2 tentang Fotokopi Surat Pengantar Kematian atas nama T. Afril Arief , P.3. tentang Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Said Muhammad Iqbal bin Tengku Afril Arief , P.4 tentang Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Said Muhammad Ikram bin Tengku Afril Arief , P.5 tentang Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak III bin Tengku Afril Arief , P.6 tentang Surat pernyataan Ahli Waris Tengku Afril Arief , P.7 tentang Asli Silsilah Ahli Waris Almarhum Tengku Afril Arief bin T, P.8 tentang Fotokopi Kartu tanda Penduduk para Pemohon, P.9 tentang Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarifah Nurhayati, P.10 tentang Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tengku Said Muhammad Iqbal, P.11 tentang Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tengku Afril Arief. Fotokopi tersebut telah diberi materai dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, baik dibuat pihak yang berwenang maupun ditanda tangani Pemohon dan dibuat khusus sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini serta telah diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan Tengku Gafar bin Tengku Fauzar. H, yang dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai Pasal 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian. Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon saksi I, menerangkan bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991, Pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahun, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun, Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 dan ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris sedangkan ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup, dan Tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon, hal ini adalah atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi saksi II, menerangkan bahwa bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991, Pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahun, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun, Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 dan ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris sedangkan ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup, dan Tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon, hal ini adalah atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi I dan Tengku Gafar bin Tengku Fauzar. H, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Tengku Ardi bin Terngku Amran, ternyata saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991, Pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahun, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun, Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 dan ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup, dan Tidak ada ahli waris lain selaian para Pemohon, hal ini adalah atas pengetahuan saksi sendiri, hal ini adalah atas pengetahuan saksi sendiri, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991, Pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahu, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun, Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 dan ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris sedangkan ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup, dan Tidak ada ahli waris lain selaian para Pemohon, hal ini adalah atas pengetahuan saksi sendiri, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991, Pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahu, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun, Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 dan ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris sedangkan ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup, dan Tidak ada ahli waris lain selaian para Pemohon, hal ini adalah atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang didukung keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan,

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11. yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing bernama saksi I dan Tengku Gafar bin Tengku Fauzar. H, terbukti telah meninggal dunia masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991,
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahu, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun,
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya T. Afril Arief bin T;
- Bahwa ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasar fakta fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991, pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikarunia tiga orang anak bernama Anak I (laki-laki), umur 26 Tahu, Anak II (laki-laki), umur 22 Tahun, Anak III (perempuan), umur 14 Tahun, Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018, ayah Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris dan ibu kandung Pewaris sampai saat ini masih hidup, oleh karena itu majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Pewaris Saat telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 dan menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhum Pewaris Saat yaitu 1. Pemohon, sebagai isteri, 2. Anak I, sebagai anak laki-laki kandung, 3. Anak II, sebagai anak laki-laki kandung, 4. Anak III, sebagai anak perempuan kandung, sebagaimana tersebut dalam amar diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Penetapan Ahli waris para Pemohon adalah untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan surat menyurat atas nama almarhum Pewaris (Pewaris);

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunter, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pewaris Saat telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018
3. Menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhum Pewaris Saat yaitu;
 - Pemohon, sebagai isteri
 - Anak I , sebagai anak laki-laki kandung;
 - Anak II , sebagai anak laki-laki kandung;-
 - Anak III , sebagai anak perempuan kandung;
 - Ibu, , sebagai Ibu kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 700.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 804.000,-

(delapan ratus empat ribu rupiah)